



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno-Hatta Telp. (022) 7320048  
Faksimil (022) 7320049 Website : [dispusipda.jabarprov.go.id](http://dispusipda.jabarprov.go.id) e-mail : [dispusipda@jabarprov.go.id](mailto:dispusipda@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40286

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 56/OT.03/KEP-DISPUSIPDA/2021

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kearsipan yaitu Peningkatan Penataan Arsip Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dikelola secara terpadu dan terkoordinasi dalam upaya terciptanya pengelolaan arsip secara tertib;  
b. bahwa untuk kelancaran upaya Penataan Arsip Perangkat Daerah perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Koordinator Pejabat Fungsional Arsiparis di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);  
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3021);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 menetapkan Sdri. Dra. Hj. DINNY RESMIATI, M.Si, NIP 196304041989032006 sebagai Koordinator Pejabat Fungsional Arsiparis di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2021 sd 2023.
- KETIGA** : Koordinator Pejabat Fungsional Arsiparis:
- a. Membantu Kepala Dinas dalam kegiatan pembinaan Pejabat Fungsional Arsiparis di lingkungan Dinas;
  - b. Memberikan masukan kepada Kepala dalam pelaksanaan percepatan peningkatan sasaran strategis bidang kearsipan;
  - c. Terlibat aktif dalam penilaian kinerja Pejabat Fungsional Arsiparis di lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - d. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Maret 2021

**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT**

